

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Ungkapan *Homo Homini Socius*—manusia adalah teman bagi sesamanya—merupakan kebalikan dari ungkapan *Homo Homini Lupus*, yang dipopulerkan Thomas Hobbes (1588-1679).¹ Ungkapan *Homo Homini Socius* menggaris bawahi ciri sosial dalam hidup manusia.² Ciri sosial merujuk pada kehidupan bersama dengan yang lain. Gagasan mengenai sifat kebersamaan sosial manusia, menjadi salah satu tema utama tulisan-tulisan ahli filsafat Indonesia, Nicolaus Driyarkara SJ (1913-1967).³ Dalam filsafat manusianya, Driyarkara mengemukakan sifat kodrat manusia sebagai *Homo Homini Socius*—manusia adalah teman bagi sesamanya. Menurut keyakinan Driyarkara, sosialitas itu menjadi lebih nyata dalam pengertian tentang manusia sebagai makhluk eksistensial.⁴

Gagasan mengenai sosialitas juga telah direfleksikan oleh banyak pemikir jauh sebelum Driyarkara. Salah satu yang merefleksikan itu adalah Aristoteles.⁵ Menurutnya manusia pada hakikatnya merupakan *zoon politikon* (makhluk politik) yang hidup dalam *polis* atau negara. Jadi, secara fenomenologis, manusia tidak mungkin dapat hidup

¹ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelly sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 71.

² Pius Pandor, *Ex Latina Claritas, Dari Kata Latin Muncul Kejernihan, 101 Kata-Kata Mutiara Tersohor*, (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 38.

³ Driyarkara, “Persona dan Personisasi” dalam A. Sudiarja, dkk., *Karya Lengkap Driyarkara, Esai-Esai Filsafat Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsanya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Nusantara, 2006), hlm. 657.

⁴ Cf. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 183. Eksistensi (Inggris: *Existence*) yang berasal dari bahasa Latin “*existere*” artinya muncul, timbul, memiliki keberadaan aktual yang terbentuk dari dua kata “*ex*” (keluar) dan “*sistere*” (tampil, muncul). Secara harafiah eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami. Eksistensi menekankan bahwa sesuatu itu ada.

⁵ Saut Pasaribu, (penerj.), *Politik Aristoteles*, (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016), hlm. xi.

sendiri. Ia tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau mewujudkan impian dalam hidupnya seorang diri. Semuanya dapat terwujud lewat sesama (*socius*). Manusia dijumpai dalam kebersamaan dengan yang lain, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, sampai ke lingkup yang paling besar, yaitu dalam hubungan internasional. Semuanya itu terwujud berkat adanya komunikasi. Media komunikasi membuat setiap manusia berhubungan satu sama lain dalam segala macam situasi dan konteks kehidupan.⁶

Gagasan Driyarkara yang menekankan bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial bukanlah sekadar kodrat bawaan, melainkan ciptaan dan tanggung jawab manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, kesosialan dipahami dalam kesatuan dengan yang lain sebagai teman (*socius*).⁷ Gagasan ini merupakan hasil renungan filosofis yang menerangkan eksistensi sebagai *ko-eksisten* yang tak pernah berada sendirian, atau kesatuan Aku-Engkau sebagai struktur yang ada dalam diri kita.⁸

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membuka diri terhadap kehadiran yang lain. Kebersamaan dalam sebuah masyarakat akan langgeng kalau masing-masing pribadi mengembangkan dimensi sosialnya dengan menjalin persahabatan antara pribadi atau kelompok. Setiap manusia tentu mempunyai tujuan hidup. Demi mencapai hal tersebut, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Kebutuhan hidup manusia bersifat mutlak dan harus dipenuhi. Frank G. Goble menguraikan pemikiran Abraham Maslow tentang hirarki kebutuhan. Sejatinya setiap manusia tentu akan mewujudkan hirarki-hirarki kebutuhannya yang tak mungkin terelakkan dalam hidupnya yakni, kebutuhan bagi badan (*physical needs*), kebutuhan akan keamanan diri (*safety needs*), kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan

⁶ Pius Pandor, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁷ A. Sudiarja, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 658.

⁸ *Ibid.*

penghargaan (*esteem needs*) dan kebutuhan akan kepuasan diri (*self-actualization needs*).⁹ Jadi, untuk memenuhi hal-hal ini perlu usaha yang keras. Hal-hal di atas bukan suatu yang mudah sebab manusia akan memaksakan diri demi mendapatkan kebutuhannya, sehingga tidak heran akan banyak menimbulkan konflik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.¹⁰

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial itu pada dasarnya ada untuk saling melengkapi. Namun manusia pun bahkan ada untuk saling mencurigai dan tidak mendukung satu dengan yang lain. Realitas manusia yang sering terjadi, bukannya saling membangun malah sebaliknya saling mengkritik. Bukannya saling memberi kesejukan dan mendukung, malah saling menyakiti bahkan saling melukai.¹¹ Fakta rotasi hidup manusia seperti inilah yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Akibatnya konflik pun dapat meledak kapan dan di mana saja. Konflik terjadi akibat aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis; penerapannya terlalu kaku dan terkesan keras adanya.¹²

Konsili Vatikan II dalam artikel 8 *Gaudium et spes*, menerangkan bahwa konflik antara manusia terjadi akibat adanya:

Perubahan besar yang seringkali terjadi secara tidak teratur, terdapat ketidakseimbangan dalam diri manusia sendiri antara akal budi modern yang bersifat praktis dan cara berpikir teoritis, yang tidak mampu menguasai keseluruhan ilmu pengetahuan yang menyusun dalam sintesa-sintesa yang serasi. Begitu pula muncul ketidakseimbangan antara pemusatan perhatian pada pendayagunaan praktis dan tuntutan-tuntutan moral suara hati. Dalam kehidupan kekeluargaan adanya ketidakserasian, baik karena kondisi kependudukan, ekonomi, dan sosial yang mendesak, ada juga kesulitan-kesulitan yang muncul karena hubungan-hubungan sosial yang baru antara laki-laki dan perempuan, muncul pula pertentangan yang sengit antara suku-suku, bahkan antara pelbagai lapisan masyarakat, antara bangsa yang kaya dan yang kurang mampu. Hal-hal

⁹ Frank G. Goble, *Mazab Ketiga: psikologi humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 71-79

¹⁰ Mexasai Indra, *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 84.

¹¹ A. Sudiarja, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 104.

¹² Wahyudi, *Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 35.

yang disebutkan di atas membangkitkan sikap saling tidak percaya dan bermusuhan, konflik-konflik dan kesengsaraan, yang sebab dan sekaligus korbannya adalah manusia sendiri.¹³

Kenyataan membuktikan bahwa dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia ini, sesungguhnya setiap manusia tidak pernah terlepas dari sengketa dan perselisihan. Meskipun manusia tidak menghendaki perselisihan dan pertentangan itu terjadi, namun persengketaan atau konflik kadang-kadang muncul secara tidak pasti dan tak terduga. Dari perbedaan pendapat dan tidak adanya kesamaan ide atau pikiran, maka konsep *homo homini lupus* kerap diterapkan di manapun manusia itu berada.

Dari beberapa hasil pengamatan dan penyelidikan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, umumnya terjadi akibat masalah harta milik, warisan dan konflik menyangkut kepemilikan tanah serta perbatasan tanah. Selain itu konflik yang sering terjadi ialah skandal seksual, kasus pencurian, penghinaan, pengrusakan ladang, pembunuhan, serta konflik-konflik lain yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia yang selalu berseberangan dengan apa yang sudah ditetapkan.

Dewasa ini timbulnya masalah atau konflik di desa, di kampung atau di mana saja selalu mengorbankan keadilan. Sering terjadi yang kuat dan yang berkuasa adalah yang menang. Sehingga, dengan adanya kejadian seperti itu membentuk suatu ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik masyarakat demokrasi maupun masyarakat otoriter. Untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan itu, maka dalam masyarakat terbentuklah hukum untuk menegakkan keadilan, baik hukum sipil atau hukum Negara maupun hukum adat. Hukum adat (*local law*) di setiap daerah berbeda-beda, semuanya

¹³ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*, R. Hardawiryana, SJ (penerj.), (Jakarta: Obor, 2008), art. 8.

mengandung nilai dan prioritas utamanya untuk menegakkan keadilan, mengaplikasikan kedamaian serta keharmonisan dalam hidup bersama.

Hukum adat merupakan *Volk Geist* atau *Bev lkerung Geist* (jiwa bangsa atau semangat rakyat).¹⁴ *Volk Geist* atau *Bev lkerung Geist* artinya jiwa atau semangat bangsa/rakyat yang merupakan pancaran suatu kebudayaan tempat hukum adat itu berlangsung dan juga merupakan salah satu dari identitas budaya masyarakat. Peradilan adat merupakan salah satu jenis peradilan dalam prinsip hukum yang bermanfaat untuk mencari keadilan.

Dalam kenyataan, penyelesaian masalah yang memuaskan semua pihak sering kali sulit untuk dicapai. Jalur litigasi di pengadilan negara sekalipun cenderung jauh dari harapan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan susah dan sulit ditegakkan, bahkan memakan waktu dan biaya sebelum mencapai suatu tahap penyelesaian. Hal itu dikarenakan prosedurnya yang rumit, juga karena bertumpuknya perkara di pengadilan yang belum diperiksa atau diputuskan. Di samping itu, banyak lembaga peradilan negara yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti melakukan pemerasan terhadap pihak yang mencari keadilan, memanipulasi dan memperjualbelikan perkara, suap-menyuap dan berbagai mafia peradilan lainnya. Maka, atas dasar persoalan-persoalan faktual dimaksud, penulis hendak mengkaji tulisan ini dengan judul: **PERADILAN ADAT ‘BABHO’ DALAM HUKUM ADAT ORANG NAIDEWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN KEADILAN.**

1.2 Rumusan Masalah

¹⁴ *Geist* artinya jiwa, roh, semangat; *Volk* artinya bangsa; *Bev lkerung* artinya ‘rakyat atau khalayak ramai’. Jadi, *volk geist* atau *bev lkerung geist* artinya jiwa atau semangat bangsa atau rakyat. Cf. Adolf Heuken, *Kamus Jerman-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2002), hlm. 578.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas serta untuk menjamin keterarahan penulisan ini, maka penulis merumuskan beberapa pokok persoalan yang akan menjadi bahan kajian penulisan ini. Persoalan dasar itu antara lain:

1. Bagaimana konsep Peradilan Adat dalam Hukum Adat pada umumnya dan dalam tradisi lokal orang Naidewa di Kabupaten Ngada?
2. Apa itu peradilan adat *babho* dalam kebudayaan orang Naidewa dan bagaimana proses pelaksanaannya?
3. Keadilan yang bagaimanakah yang diperjuangkan dalam Peradilan adat *babho* orang Naidewa, apakah peradilan adat *babho* berimplikasi terhadap penegakan keadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam tulisan ini penulis berusaha mewawancarai dan berdiskusi dengan para informan serta mengumpulkan dan mendalami beberapa karya untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan di atas. Beberapa tujuan yang ditargetkan dalam penulisan ini adalah: *Pertama*, upaya menjawab permasalahan sebagaimana termuat dalam rumusan-rumusan permasalahan. *Kedua*, penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana filsafat pada fakultas Filsafat, Universitas Widya Mandira Kupang. *Ketiga*, penelitian di Naidewa merupakan suatu upaya dari penulis sebagai “ahli waris” budaya setempat untuk berani mendokumentasikan dan mewujudkan nilai-nilai budaya yang sesuai serta selaras dengan zaman.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis menaruh harapan besar agar skripsi sederhana ini mendatangkan manfaat-manfaat sebagai berikut: *Pertama*, hasil dari penulisan ini dapat menjadi sumbangan untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang praksis dan makna salah satu budaya di Nusa Tenggara Timur, sekaligus memberi penguatan dan memperdalam refleksi filsafat yang berbasis pada salah satu hukum adat yang mempunyai muatan keadilan dan nilai kedamaian.

Kedua, karya ini dapat memberikan inspirasi, memupuk minat dan memperdalam kecintaan akan warisan para leluhur dengan melakukan kajian budaya yang mendalam sebagai upaya melestarikan tradisi lokal. Sekaligus penelitian ini dapat menjadi masukan yang arif dalam rangka menciptakan, membangun dan mempertahankan tatanan hidup bersama yang harmonis yang bertolak dari sumber daya kultural.

Ketiga, skripsi ini dapat menjadi model dan modal bagi penelitian lanjutan para pemerhati budaya, filsafat dan hukum.

Keempat, tulisan ini dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi masyarakat luas yang ingin mengenal hukum adat secara khusus dan dapat dijadikan bahan pembandingan terhadap tatanan hukum adat daerah masing-masing serta sebagai bahan untuk inspirasi dalam memimpin yang sesuai dengan konsep keadilan.

Kelima, kajian ini dapat membantu pengembangan dan pembentukan wawasan berpikir akademik yang komprehensif, selektif dan kualitatif seraya memungkinkan penulis untuk bertindak bijak dan kritis menghadapi isu-isu.

Keenam, hasil kajian ini dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam rangka mendokumentasikan warisan berharga dari leluhur dan pengembangan ketahanan budaya demi penghayatan kehidupan yang beradab dan bermoral yang bersumber pada tradisi setempat yang selaras dengan zaman tanpa terkikis oleh pengaruh globalisasi.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini sangat relevan dengan kajian budaya. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang sangat ditentukan oleh kualitas penelitian lapangan yakni praktek peradilan adat dalam menegakkan keadilan di kampung Naidewa. Bobot pengamatan ini didukung oleh teknik wawancara dan diskusi mendalam dengan para informan yang diyakini memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang objek yang dikaji.

Ciri-ciri penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif ini adalah 1). Bahwa data primernya ialah dunia kehidupan yang alamiah dan kultural. antara lain; 2). Mengutamakan negosiasi konstruktif untuk menemukan makna bersama (*share meaning*) antara peneliti dan informan; dan 3). Penulisan ini merupakan cerminan dari proses penelitian yang telah dijalankan.

Penelitian kajian kebudayaan tentang '*Babho*' dilakukan di kampung Naidewa, Desa Rakateda, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Flores Tengah, Propinsi NTT. Adapun pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) lokasi perkampungan Naidewa masih mempraktekkan proses peradilan adat *Babho* walaupun tidak secara keseluruhan (2) lokasi tersebut masih didiami oleh kaum marginal dan submarginal. Lokasi yang masih memiliki simbol-simbol keagamaan yang masih kuat, (3) lokasi yang memiliki banyak aset budaya yang belum tersingkap untuk kalangan umum, (4) lokasi yang diteliti merupakan tempat di mana peneliti menghabiskan masa kecil dan dalam setiap praksis ritual adat setempat, penulis biasanya hadir dan turut berpartisipasi di dalamnya. Lokasi penelitian ini adalah tanah leluhur atau tanah kelahiran peneliti sendiri berdasarkan garis keturunan ibu.

Ketika berbicara tentang wilayah ini mau tidak mau ada kaitannya dengan realitas pertanian yang sebenarnya menjadi ciri khas dan juga sebagai satu aspek fundamen yang dianut oleh masyarakatnya. Di samping itu juga, lingkungan yang masih kental dan kuat dengan aturan-aturan adat dan kepercayaan akan leluhur dalam ritus-ritus penghormatan, menjadi satu keunikan yang khas dari kampung Naidewa ini.

Sebagai suatu proses untuk menemukan nilai yang terkandung dalam budaya penelitian asing, penulis membuat suatu penelitian terhadap karya para peneliti asing. Diantaranya adalah P. Paul Arndt, SVD seorang etnolog asal Jerman yang telah menulis karya tentang: *Gesellschaftliche Verhältnisse der Ngadha*, yang dialihbahasakan oleh Drs. Lukas Lege dengan judul “Masyarakat Ngada”. Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat”. Penulis melakukan penelitian terhadap karya Paul Arndt pada bagian terakhir yang mengulas tentang “Hukum dalam Tatanan Sosial Kehidupan Bangsa Ngada”. Pokok tulisan inilah yang menjadi sumber kajian penulisan ini.¹⁵

Kajian pustaka dari peneliti lokal, peneliti mengambilnya dari beberapa sumber yang pertama adalah sumber dari artikel karya Damianus Bilo. Beliau mengulas tentang “*Babho*” yang diedit dan dirangkum oleh Stephanus Djawa Nai dan Nico Ngani. Karya-karya itu dimasukkan ke dalam sebuah buku yang berjudul “*Hukum Pertanahan Di Kabupaten Ngada*”. Dan karya Watu Yohanes Vianey yaitu: “Representasi Kode Etik Orang Ngada Kajian Dari Kampung Guru Sina” dan karya-karya peneliti lokal lain yang mendukung penulisan ini.

Pengolahan dan rincian hasil penelitian ini menggunakan penafsiran kualitatif, interpretasi yang tepat dan selektif serta reflektif yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk skripsi ini.

¹⁵ Paul Arndt, *Struktur Sosial Bangsa Ngada*, Lukas Lege (penerj.), (Maumere: STFK Ledalero, 1984), hlm. 619-718.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis berusaha merampung karya ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab menggambarkan pokok-pokok penulisan sebagai berikut: Bab I adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teoritis yang mana sebelum penulis mengupas atau menguraikan tentang pokok penulisan ini yakni tentang *babho* dan proses penyelesaiannya. Penulis perlu menguraikan secara umum teori yang akan digunakan atau dijabarkan kedalam pokok penulisan ini. Teori pada bab II akan digunakan untuk menganalisa kajian penelitian pada Bab III serta membantu penulis untuk merefleksikan tentang implikasi pada Bab IV. Penulis menguraikan secara berturut-turut tentang arti, hakekat dan jenis-jenis hukum, manusia sebagai subyek hukum, hukum adat, hukum dan keadilan, konsep keadilan, hubungan hukum dan keadilan, peradilan adat dan keadilan dalam adat dan yang terakhir tentang peradilan adat '*babho*' dalam hukum adat.

Bab III adalah ulasan hasil penelitian lapangan yaitu tentang identitas dan *babho* sebagai bentuk peradilan adat dalam hukum adat orang Naidewa. Tentang identitas, penulis menguraikan gambaran global mengenai keadaan faktual masyarakat Naidewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Untuk lebih mengenal wilayah penelitian, pada bab ini secara berturut-turut akan dideskripsikan secara umum hal-hal sebagai berikut: keadaan geografisnya, sketsa sejarah etnik, sistem mata pencaharian, sistem komunikasi, sistem organisasi tradisional, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian dan sistem religi lokal. Setelah identitas orang Naidewa telah diuraikan, pada bab ini juga penulis menguraikan tentang hasil penelitian *babho* sebagai bentuk peradilan adat dalam hukum adat orang Naidewa. Pada poin ini

penulis menguraikan secara berturut-turut tentang hakekat, arti, struktur *babho*. Selanjutnya penulis menguraikan tentang lembaga fungsionaris adat atau pengadilan *babho*. Adapun uraian selanjutnya adalah jenis-jenis kesalahan yang diadili yaitu: *la'a sala* (berjalan salah)/hubungan sumbang atau incest dan pencurian (*naka*). Penulis setelah menguraikan kesalahan atau pelanggaran yang diadili dalam peradilan adat *babho*, penulis menjabarkan hukuman yang diterapkan dalam dalam peradilan adat *babho*. Selanjutnya pendeskripsian singkat mengenai keadilan yang diperoleh melalui jalur peradilan adat.

Bab IV merupakan pembuktian hipotesa. Bab ini juga merupakan interpretasi penulis yang dituangkan secara deskriptif mengenai *babho* sebagai bentuk peradilan adat sebagaimana menjadi judul dari kajian atau penulisan skripsi ini. Selain Refleksi penulis juga melakukan pembuktian tentang keadilan yang ada dalam peradilan adat, khususnya dalam budaya. Keadilan yang direfleksikan antara lain: keadilan berimbang, keadilan yang jujur dan terbuka, keadilan yang bersifat mitis religius, keadilan yang menurut kodrat alam, keadilan transformatif, keadilan protektif dan keadilan komunal.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, catatan kritis, saran atas temuan dari penulisan skripsi ini.